ISSN 1412-2715

Bisnis dan HAM serta Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagai Dasar Perlindungan Data Pribadi oleh Penyelenggara Sistem Elektronik di Indonesia

Indra Rahmatullah [a,1,*]

[a] Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Indonesia
[1] indra.rahmatullah2025@gmail.com*
* Korespondensi Penulis

ARTICLE INFO

Article history
Received: July 2, 2026
Revised: November 4, 2026
Accepted: November 18, 2026

Keywords
Company Regulations
Collective Labor Agreements
Legal Force
Industrial Relations
Worker Protection.

ABSTRACT

This article analyzes the relationship among business principles, human rights, personal data protection, and good corporate governance (GCG) for Electronic System Operators (ESOs) in mitigating the risks of personal data breaches, cyberattacks, system failures, and human error. The study is prompted by the growing risk of violations of the right to privacy, which calls for corporate governance capable of ensuring personal data protection as part of respect for human rights. To address this problem, the study employs normative legal research with statutory and conceptual approaches. Legal materials are analyzed prescriptively by examining personal data protection provisions, GCG principles, and the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs). The findings show that personal data protection forms part of the corporate responsibility to respect human rights, particularly the right to privacy. Personal data protection principles are linked to the GCG principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness, which can serve as a governance foundation for managing personal data securely and responsibly. In this context, a privacy policy is one of the instruments supporting the implementation of personal data protection governance. However, it still requires the support of oversight, risk management, and compliance with applicable laws. Accordingly, integrating the principles of Business and Human Rights, personal data protection, and GCG can provide a normative framework for ESOs to build public trust and support the development of a sustainable digital ecosystem.

Tujuan artikel ini untuk menganalisis keterkaitan antara prinsip-prinsip bisnis, Hak Asasi Manusia (HAM), perlindungan data pribadi dan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG) bagi perusahaan penyelenggara sistem elektronik (PSE) dalam memitigasi resiko kebocoran data pribadi, serangan hacker, kegagalan sistem dan kesalahan manusia. Hal itu karena meningkatnya risiko pelanggaran hak atas privasi sehingga menuntut adanya tata kelola perusahaan yang mampu menjamin perlindungan data pribadi sebagai bagian dari penghormatan terhadap hak asasi manusia. Untuk menjawab masalah tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara preskriptif melalui kajian terhadap ketentuan perlindungan data pribadi, prinsip-prinsip GCG, dan United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi merupakan bagian dari tanggung jawab korporasi untuk menghormati hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi. Prinsip-prinsip perlindungan data pribadi memiliki keterkaitan dengan prinsip-prinsip GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran, yang dapat menjadi landasan tata kelola perusahaan dalam mengelola data pribadi secara aman dan bertanggung

jawab. Dalam konteks tersebut, kebijakan privasi merupakan salah satu instrumen yang mendukung penerapan tata kelola perlindungan data pribadi. Namun tetap memerlukan dukungan pengawasan, pengelolaan risiko, dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, integrasi prinsip-prinsip Bisnis dan HAM, perlindungan data pribadi, dan GCG dapat menjadi kerangka normatif bagi PSE dalam membangun kepercayaan publik serta mendukung pengembangan ekosistem digital yang berkelanjutan.

This is an open access article under the CC– BY-SA license

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang potensi ekonomi digitalnya berperan sangat besar karena diperkirakan hampir 40 % penguasaan pangsa pasarnya di kawasan Asia Tenggara. Capaian presentase tersebut didukung oleh perusahaan-perusahaan Unicorn yang berada di Indonesia di antaranya Gojek, Tokopedia, Bukalapak, Traveloka,[1] dan Shopee. Namun demikian, resiko yang menghantui setiap saat adalah masalah keamanan yaitu kebocoran data pribadi baik di instansi swasta maupun pemerintah akibat dari kesalahan manusia (*human error*) dan serangan siber (*cyberattack*). Beberapa persitiwa terjadi di tahun 2020, Tokopedia mengalami kebocoran data pribadi konsumennya[2] sebanyak 91 juta akun yang dijual bebas dengan harga US$ 5.000.[3] BRI life diduga menjual data 2 juta nasabah seharga $7.000 atau sekitar Rp 101,6 juta.[4] Platform cermati.com sebanyak 2,9 juta data dan Lazada 1.1 juta data pelanggan yang diperjualbelikan dan dapat diakses publik secara bebas.[5] Sedangkan di instansi pemerintah, pada tahun 2021 data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang berjumlah 279 juta penduduk Indonesia dijual di Raid Forums dengan harga 0,15 Bitcoin6. Di tahun 2024, pemerintah dinilai telah gagal melindungi data pribadi rakyat Indonesia terutama dua lembaga pemerintah yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika

[1]Siwage Dharma Negara and Endang Sri Soesilowati, *E-Commerce in Indonesia : Impressive Growth but Facing Serious Challenges* (Heng Mui Keng Terrace, 2021).

[2] Nadhif Ikbar Wibowo et al., "Perbandingan Algoritma Klasifikasi Sentimen Twitter Terhadap Insiden Kebocoran Data Tokopedia," *JISKA (Jurnal Informatika Sunan Kalijaga)* 6, no. 2 (2021): 120.

[3] "Kronologi Lengkap 91 Juta Akun Tokopedia Bocor Dan Dijual," 2020, https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200503153210-185-499553/kronologi-lengkap-91-juta-akun-tokopedia-bocor-dan-dijual.

[4] K Sutra Disemadi, "Urgency of Electronic Wallet Regulation in Indonesia," *Nagari Law Review* | 5, no. 1 (2021): 1–14, https://doi.org/10.25077/nalrev.v.5.i.1.p.1-14.2021; Francisca Christy Rosana, "Kebocoran Data Nasabah BRI Life Bukti Lemahnya Proteksi Dan Regulasi," Tempo.co, 2021, https://fokus.tempo.co/read/1488710/kebocoran-data-nasabah-bri-life-bukti-lemahnya-proteksi-dan-regulasi/full&view=ok.

[5] Johan Effendi, "Kebocoran Data Konsumen Layanan Digital Kembali Terjadi, BPKN Desak Penyelidikan Mendalam Dan Menyeluruh Agar Konsumen Tidak Terus Dirugikan," *Siaran Pers Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)* (Jakarta, 2020), https://bpkn.go.id/uploads/document/27079ab9f1ff20f428bed057daa18354842541b9.pdf.

[6] Charisma Septi Jayanti and Suraji, "The Issues of Data Protection Against Leaking of Personal Data Social Security Health Services (a Comparison Between Indonesia and Other Countries Regulation)," *International Journal of Business, Economics and Law* 26, no. 1 (2022): 103. "Kronologi Kasus Kebocoran Data WNI, Dijual 0,15 Bitcoin Hingga Pemanggilan Direksi BPJS," 2021, https://tekno.kompas.com/read/2021/05/22/09450057/kronologi-kasus-kebocoran-data-wni-dijual-0-15-bitcoin-hingga-pemanggilan?page=all.

dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) karena serangan ransomware. Akibatnya peretas berhasil menyusup dan mencuri data-data yang ada di pusat data nasional. Dari kejadian tersebut, layanan publik 73 pemerintahan dan lembaga serta ratusan pemerintah daerah terganggu.7

Di setiap terjadi pelanggaran data pribadi selalu ada kerugian yang cukup besar. Menurut IBM tahun 2025, dalam skala internasional sektor-sektor yang rugi dari sisi ekonomi akibat bocornya data pribadi sebagaimana data di bawah ini:[8]

Tabel 1: Kerugian Bocornya Data Pribadi

No	Sektor	Kerugian	No	Sektor	Kerugian
1.	Kesehatan	7.42 juta US$	9.	Media	4.22 juta US$
2.	Keuangan	5.56 juta US$	10.	Rumah sakit	4.03 juta US$
3.	Industri	5.00 juta US$	11.	Transportasi	3.98 juta US$
4.	Energi	4.83 juta US$	12.	Pendidikan	3.80 juta US$
5.	Teknologi	4.79 juta US$	13.	Penelitian	3.79 juta US$
6.	Farmasi	4.61 juta US$	14.	Komunikasi	3.75 juta US$
7.	Jasa	4.56 juta US$	15.	Konsumen	3.72 juta US$
8.	Hiburan	4.43 juta US$	16.	Retail	3.54 juta US$

Sumber: IBM, "Cost of a Data Breach Report 2025

Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) semestinya mempunyai tanggungjawab untuk memastikan layanannya dapat meminimalisir potensi pelanggaran data pribadi dengan cara membuat sebuah kebijakan privasi sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun demikian, pengaturan ini masih menjadi problem untuk dilaksanakan. Kondisi tersebut menjadi semakin ironi karena tidak dimasukannya kebijakan privasi dalam prinsip-prinsip *Good Coprorate Governance* (GCG) yang dilaporkan oleh perusahaan-perusahaan kepada publik setiap tahunnya. Sebagai contoh penerapan GCG di sektor bank digital masih berkutat pada analisis pengaruh GCG terhadap kinerja yang didasarkan pada faktor-faktor penentu seperti politik, hukum, manajemen, kesadaran pemegang saham, voting, budaya dan nilai-nilai yang dianut.[9] Padahal saat ini telah berkembang konsep Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang mulai menjadi pedoman bagi perusahaan dalam menjalankan operasionalnya untuk menghormati HAM. Dalam konteks ini, Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dapat membuat kebijakan privasi dengan menjadikan hak privasi seseorang sebagai indikator untuk mengetauhi, mengidentifikasi, mencegah, memitigasi dampak pelanggaran data pribadi. Oleh karena itu beberapa masalah yang perlu dianalisis adalah bagaimana penyelenggaraan sistem elektronik di Indonesia di era globalisasi dan kolaborasi antara prinsip-prinsip bisnis, HAM dan *good corporate governance* dalam melindungi data pribadi.

[7] "Gagal Menjaga Data Negara," Tempo, 2024, https://koran.tempo.co/read/cover-story/488963/bssn-pusat-data-nasional.

[8] IBM, "Cost of a Data Breach Report 2025 The AI Oversight Gap," 2025.

[9] Adinda Mutia Gani, "Implementation of Good Corporate Governance Principles in Commercial Banks," *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, no. 2007 (2020): 404–8; Muhammad Arslan and Ahmad Alqatan, "Role of Institutions in Shaping Corporate Governance System : Evidence from Emerging Economy," *Heliyon* 6, no. October 2019 (2020): e03520, https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e03520.

Terdapat kesenjangan riset (*research gap*) penelitian ini dengan penelitian sebelumnya di mana masih membahas pentingnya GCG dalam perusahaan,[10] peran GCG dengan peningkatan kinerja,[11] peran GCG dengan pinjaman di bank,[12] peran GCG dengan pengelolaan lingkungan[13] dan peran GCG dalam mengurangi kejahatan.[14] Sedangkan artikel ini menganalisis pentingnya bagi PSE dalam menjamin keamanan data pribadi dengan dua prinsip yaitu GCG, Bisnis dan HAM. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif adanya kolaborasi akuntabilitas PSE dalam melindungi data pribadi dengan membuat kebijakan privasi dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip GCG. Oleh karena itu, penelitian ini terdapat kebaruan analisis karena belum dikaji oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

2. Metode

Untuk memberikan solusi masalah di atas, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif[15] dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)[16] seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) seperti prinsip-prinsip Bisnis dan HAM, GCG dan SDGs untuk diimplementasikan ke dalam kebijakan perusahaan.[17] Sedangkan jenis penelitian hukum artikel ini menggunakan bahan-bahan hukum primer yaitu dari berbagai peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yaitu dari karya-karya ilmiah seperti artikel jurnal dan buku-buku yang relevan dan bahan hukum tersier yang diambil dari berbagai macam informasi terkini dari sumber internet. Untuk mendapatkan kesimpulan, teknik analisis yang digunakan adalah preskriptif-normatif yang bertujuan memberikan argumentasi, penilaian, dan rekomendasi mengenai apa yang seharusnya (*das sollen*) berdasarkan norma hukum yang berlaku, bukan sekadar menggambarkan fakta atau keadaan yang ada.

[10] Devi Pertiwi Putri and Sri Trisnaningsih, "Pentingnya Perusahaan Dalam Menerapkan Prinsip Good Corporate Governance," *Sibatik Journal Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi Dan Pendidikan* 2, no. 11 (2023): 3453–58.

[11] Deni Riani, "Implementasi Good Corporate Governance Pada Peningkatan Kinerja Badan Amil Zakat Nasional," *AL-IFKAR* xv, no. 01 (2021): 153–69.

[12] Deisy Kalangi and Denny Tewu, "Problem Loans in Banks and Implementation of Good Corporate Governance (GCG)," in *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 2022, 24430–43.

[13] Erlina Diamastuti et al., "The Role of Corporate Governance in the Corporate Social and Environmental Responsibility Disclosure," *Journal of Asian Finance, Economics and Business* 8, no. 1 (2021): 187–98, https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no1.187.

[14] Wuryan Andayani et al., "The Role Of Good Corporate Governance And Audit Committee In Reducing Fraud With Hexagon Fraud Analysis," *Educational Administration: Theory and Practice* 30, no. 6 (2024): 969–78, https://doi.org/10.53555/kuey.v30i6.5430.

[15] Irwansyah and Ahsan Yunus, *Penelitian Hukum Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*, Revisi (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021), 93.

[16] Irwansyah and Ahsan Yunus, 133.

[17] Irwansyah and Ahsan Yunus, 147.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Indonesia

Globalisasi menjadikan kehidupan antar sesama manusia saling terikat satu sama lain (*connecting living*), mulai dari urusan pribadi, rumah, lingkungan, kota dan negara akibat perkembangan alat teknologi yang canggih. Inilah yang sering disebut sebagai Transformasi Digital di seluruh belahan dunia manapun dengan penyebutan yang beranekaragama, "*Society 5.0*" di Jepang, "*Industrial Revolution 4.0*," di Eropa, "*Industrial Internet*," di Amerika dan di Asia dengan "*Smart Cities*."

Keterhubungan ini merupakan salah satu ciri dari arus globalisasi yang berada dalam suatu habitat sama secara universal,[18] saling berhubungan dan saling ketergantungan (*interdependence*).[19] Salah satu bentuk dari globalisasi adalah dengan masifnya industri teknologi (*globalizations of industrialism and technology*).[20] Teknologi merupakan alat pendorong utama dari globalisasi sebagaimana dinyatakan Thomas L Friedman karena mempunyai dua bentuk yakni ideologi kapitalisme (pasar bebas) dan teknologi.[21] Globalisasi yang digerakkan oleh kecanggihan teknologi memang diciptakan untuk kebutuhan ekonomi digital yakni kegiatan ekonomi yang menggunakan segala informasi teknologi dan jaringan informasi dalam mendorong pertumbuhan dan produktivitas struktur ekonomi.[22]

Salah satu contoh kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi adalah penyelenggara sistem elektronik (PSE) yang umumnya berbentuk platform-platform online sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik. Peraturan Pemerintah ini merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Menurut Peraturan Pemerintah tersebut, yang dimaksud dengan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada penggunanya untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.

Kategori PSE dibagi menjadi 2 (dua), yaitu PSE Publik dan PSE Privat. PSE Publik adalah penyelenggaraan sistem elektronik oleh instansi negara atau institusi yang ditunjuk oleh negara. Sedangkan PSE Privat adalah penyelenggaraan sistem elektronik oleh orang, badan usaha, dan masyarakat. Ada 6 jenis layanan PSE Privat yang umum digunakan masyarakat Indonesia dalam menjalankan kegiatan perekonomian sehari-hari, yaitu:

a. Perusahaan yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan penawaran dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa (*market place* dan toko online). Contoh: Bukalapak, Tokopedia, bhinneka.com, Traveloka dan Shopee.

---

[18] Keinichi Ohmae, *Borderless World* (USA: Harper Business, Maknisey Company Inc., 1990).

[19] Hazel Henderson, *Building a Win-Win World, Life Beyond Global Economic Warfare* (San Fransisco: Berret-Koehler Publishers, Inc, 1996).

[20] Hazel Henderson.

[21] Thomas L Friedman, *The World Is Flat A Brief History of The Twenty First Century*, vol. 29 (New York: Picador, 2005).

[22] Rumana Bukht and Richard Heeks, "Defining, Conceptualising and Measuring the Digital Economy," *International Organisations Research Journal* 13, no. 2 (2018): 9.

b. Perusahaan yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan layanan transaksi keuangan (*payment gateway,* dan *Fintech*) Contoh: Doku, Dana, Gopay.
c. Perusahaan pengiriman atau muatan digital berbayar melalui jaringan data baik dengan cara unduh melalui portal atau situs, pengiriman lewat email, atau melalui aplikasi lain ke perangkat pengguna (layanan *on-demand* berbayar). Contoh: Iflix, Genflix dan Spotify.
d. Perusahaan yang mengirim, melakukan pengelolaan, dan/atau mengoperasikan layanan komunikasi meliputi pesan singkat, panggilan suara, panggilan video, email, dan percakapan dalam jaringan yang bentuk platform digital, layanan jejaring dan media sosial. Contoh: media sosial, platform komunikasi seperti Whatsapp, Line, Instagram, dan Facebook.
e. Perusahaan layanan mesin pencari, layanan penyediaan informasi elektronik yang berbentuk tulisan, bunyi, gambar, animasi, musik, film, video, dan *game online* atau kombinasi dari sebagian dan/atau seluruhnya. Contoh: *Search Engine* yaitu Google, Bing, Yahoo.
f. Perusahaan pemroresan data pribadi untuk kegiatan operasional melayani masyarakat yang terkait aktifitas transaksi elektronik (*fintech, market place*, media sosial). Contoh: Bareksa, cekaja.com.

Semua jenis PSE tersebut menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), terutama pada Pasal 35 bertindak sebagai Pengendali Data Pribadi wajib melindungi dan memastikan keamanan Data Pribadi yang diprosesnya, dengan melakukan langkah teknis dan operasional untuk melindungi Data Pribadi dari gangguan pemrosesan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di tengah-tengah masifnya perkembangan teknologi saat ini, ternyata meninggalkan sejumlah problem sehingga menjadi tantangan bagi negara-negara di belahan dunia, khususnya negara-negara berkembang karena teknologi menyebabkan ketimpangan sosial, ekonomi/pendapatan negara, infrastruktur, disrupsi tenaga kerja, lingkungan, ancaman bagi perlindungan konsumen, dan persaingan usaha antar sesama pelaku usaha.[23] Oleh karena itu, dalam RPJMN Tahun 2024-2029, terdapat pengarusutamaan salah satunya adalah pembangunan transformasi digital. Agenda tersebut dapat dilakukan dengan cara (1) meningkatkan akses dan kualitas pelayanan telekomunikasi dan digital; (2) mendorong pembangunan dan penguatan pusat data beserta ekosistemnya, (3) meningkatkan kualitalitas sumber daya manusia digital serta kegiatan dan pemanfaatan riset, pengembangan, serta inovasi; (4) mendorong pendataan terpadu, pemanfaatan data, dan adopsi digital (termasuk aplikasi dan *superapps*) serta literasi digital secara luas; (5) membangun kedaulatan digital dengan meningkatkan keamanan dan perlindungan data pribadi serta mewujudkan ruang digital yang kondusif, (6) mendorong penguatan industri teknologi informasi dan komunikasi dalam negeri; dan (7) membangun dan mengembangkan tata kelola yang dapat menciptakan

[23] Negara and Soesilowati, *E-Commerce in Indonesia : Impressive Growth but Facing Serious Challenges*; AIPEG dan KPPU, *The Digital Economy in Indonesia*, *Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)* (Jakarta, 2017), http://eng.kppu.go.id/newkppu/wp-content/uploads/REPORT_Digital_Economy_27-December-2017-FINAL.docx.pdf; United Nations Conference on Trade and Development, *Technology and Innovation Report 2021 Catching Technological Waves Innovation with Equity*.

dan mengembangkan ekosistem digital yang kondusif bagi masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah.[24]

Selain RPJMN, Pemerintah Indonesia juga menetapkan arah kebijakan ekonomi digital untuk mendukung program *Sustainable Development Goals (SDGs)* di mana era digital sebagai salah satu pendorong sebuah negara untuk mencapai SDGs yang telah disepakati dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di bulan September 2015. Deklarasi itu merujuk pada kontribusi teknologi komunikasi dan informasi dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan. "*The spread of information and communications technology and global interconnectedness has great potential to accelerate human progress, to bridge the digital divide and to develop knowledge societies*".[25]

Terdapat dukungan *SDGs* di era digital, yaitu: a. Mengembangkan kondisi yang mendorong pengembangan penyediaan layanan digital seperti pengembangan kapasitas SDM, teknologi, *research and delopment* (RnD), infrastruktur dan menetapkan peraturan dan lembaga yang mendukung, b. Mengidentifikasi pemenuhan layanan digital dan mengintegrasi sistem transformasi digital secara nasional, c. Mengembangkan kemampuan dalam pengelolaan Big Data dan d. memperkuat kerjasama antara pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat.[26]

Secara keseluruhan SDGs isinya mencakup 17 tujuan. Peran teknologi informasi dan komunikasi di era digital memiliki relevansi dengan SDGs yaitu: SDG 9: *Industry, Innovation and Infrastructure* untuk mendorong pembangunan infrastruktur digital yang andal, tangguh, dan berkelanjutan. SDG 16: *Peace, Justice and Strong Institutions* untuk memastikan tata kelola institusi yang baik dalam menjaga akuntabilitas, transparansi, dan perlindungan hak-hak masyarakat dalam ruang digital. SDG 8: *Decent Work and Economic Growth* untuk menjamin sistem ekonomi digital memberikan kepada pengguna untuk komitmen terhadap keamanan data pribadi dan SDG 17: *Partnerships for the Goals* untuk mendorong konektivitas global dan kerja sama digital antarnegara dan pemangku kepentingan.[27]

3.2. Kolaborasi Prinsip Bisnis, HAM dan Good Corporate Governance Dalam Melindungi Data Pribadi

Kewajiban untuk melindungi dan pemenuhan terhadap HAM awalnya dibebankan kepada negara. Negara dianggap sebagai penanggungjawab utama pemenuhan HAM karena memiliki kekuatan dan kekuasaan dibandingkan dengan organ lainnya. Pandangan tersebut

[24] Republik Indonesia, "Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029" (2025).

[25] UN General Assembly, "Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development," 2015.

[26] Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, *RANCANGAN TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL 2020-2024 Indonesia Berpenghasilan Menengah - Tinggi Yang Sejahtera, Adil, Dan Berkesinambungan*, *Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas* (Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2019), https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004.

[27] General Assembly United Nations, "Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development," vol. 21, 2015.

masih menempatkan negara sebagai posisi sentral pemenuhan HAM.[28] Namun, pada beberapa tahun terakhir, diskusi aktor nonnegara yang dapat dibebankan untuk menghormati HAM semakin mengemuka. Apalagi jika aktor nonnegara seperti *Multi National Corporation (MNC)* dan *Trans-National Corporation (TNC)* memiliki kekuatan secara organisasi dan ekonomi yang dengan negara.

John Ruggie mengenalkan kepada dunia panduan tentang prinsip bisnis yang terkorelasikan dengan hak asasi manusia dan kemudian dikenal sebagai prinsip-prinsip Ruggie (*UN Guidelines on Business and Human Rights*).[29] Awalnya konsep ini merupakan laporan Ruggie terkait dengan korporasi transnasional dan hak asasi manusia yang memiliki bentuk berbeda dengan perusahaan lain kepada U*nited Nations Human Rights Council*. Selanjutnya *United Nations Human Rights Council* mengadopsi laporan tersebut dalam resolusi nomor A/HRC/Res/17/4 pada 6 Juli 2011 dengan judul *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP on Business and Human Rights)*.[30] Ada 3 (tiga) pilar utama dalam UNGP, yaitu: Pertama, negara memiliki kewajiban untuk mencegah, menginvestigasi, memberi ganti rugi dan menghukum pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aktor swasta. Kedua, mengatur bahwa korporasi mempunyai tanggungjawab untuk menghormati HAM dan Ketiga, pemerintah menyediakan akses pemulihan terhadap korban pelanggaran HAM.[31]

Konsep Bisnis dan HAM didasarkan pada 3 (tiga) alasan: Pertama, dalam operasional perusahaan, para pekerja mempunyai hak dasar sebagai bagian dari HAM, seperti upah layak, penghapusan kerja paksa, larangan pekerja anak, larangan diskriminasi antar pekerja karena alasan perbedaan jenis kelamin, agama, pandangan politik, kebebasan pekerja menyatakan pendapat, membuat serikat pekerja dan jaminan hak privasi pekerja yang harus dihormati. Kedua, aktivitas bisnis tidak hanya berdampak kepada internal perusahaan seperti manajemen dan para pekerja di dalamnya, tetapi juga kepada eksternal perusahaan seperti lingkungan dan masyarakat sekitar. Ketiga, aktifitas perusahaan tidak hanya melibatkan pada pihak-pihak internal dan eksternal saja, tetapi juga berhubungan pada pihak lain yang terdiri atas: investor, karyawan/tenaga kerja, konsumen, masyararakat lokal, polisi/TNI, institusi agama, organisasi kemasyarakatan, supplier, distributor, kontraktor, media, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga-lembaga asing.[32]

Oleh karena itu, ada tiga upaya yang harus dilakukan perusahaan agar aktifitasnya tidak melanggar HAM, yaitu: Pertama, perusahaan harus membuat pernyataan komitmen terhadap HAM yang dikomunikasikan dan mengikat kepada semua pihak. Kedua, melakukan uji tuntas HAM (*Human Rights Due Diligence*) untuk mengidentifikasi, mencegah,

[28] Indra Rahmatullah, "Human Rights Due Diligence toward the Corporation of Fishery Sector in Indonesia," *Advances in Social Science, Education and Humanities Research Atlantis Press* 162, no. International Conference on Law and Justice (ICLJ 2017) (2018): 60.

[29] Institut for Policy Reseach and Advocacy, *Tanggung Jawab Perusahaan Untuk Menghormati Hak Asasi Manusi* (Jakarta: Elsam, 2014), 1.

[30] Adzkar Ahsinin et al., *Relasi Bisnis Dan Hak Asasi Manusia Konteks Dan Perspektif Hukum Di Indonesia*, *Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2016), 268.

[31] Ahsinin et al, 27-28.

[32] Désirée Abrahams and Yann Wyss, "Guide to Human Rights Impact Assessment and Management" (2010): 37.

memitigasi dan pertanggungjawaban perusahaan karena berdampak pada HAM dan Ketiga, proses remediasi atau pemulihan bagi masyarakat yang terkena dampak pelanggaran HAM.[33] Hal pertama yang harus dilakukan perusahaan untuk menunjukkan komitmennya menghormati HAM adalah dengan membuat kebijakan perusahaan yang merefleksikan penghormatan terhadap HAM di setiap aksi-aksi perusahaan. Komitmen ini merupakan pernyataan di level tinggi perusahaan (*top management*) dan dinyatakan secara terbuka agar publik dapat mengetahuinya dan harus dibedakan dengan aturan teknis perusahaan (SOP).[34]

Komitmen perusahaan ini berguna sebagai pedoman bagi seluruh stakeholders perusahaan yang melekat di setiap kegiatan perusahaan. Ada beberapa alasan pentingnya komitmen ini, yaitu: *Pertama*, komitmen terhadap HAM bagi perusahaan merupakan kewajiban universal untuk menghormati HAM sebagaimana terdapat dalam berbagai konvensi internasional. HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia karena semata-mata ia adalah manusia. Manusia memiliki hak tersebut bukan karena diberikan oleh masyarakat dan hukum yang berlaku, akan tetapi karena pada dasarnya adalah martabat manusia.[35] Oleh karena itu hubungan manusia dengan HAM yaitu: a. hanya manusia yang memiliki hak asasi, b. Setiap manusia memiliki kedudukan yang sama, melintasi perbedaan agama, ras, kelas maupun kasta, c. Hak asasi telah ada sejak seorang manusia masih berada dalam kandungan hingga lahir dan sepanjang hidupnya hingga mati, d. Hak asasi bukan pemberian seseorang, bukan karena agama, suku bangsa, ras atau gender, akan tetapi karena kemanusiaannya, e. Hak asasi tidak dapat ditiadakan oleh manusia atau kelompok atau lembaga manapun.[36]

Kedua, kepentingan komersial. Berdasarkan pengalaman dari perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan komitmen ini, nilai investasinya bertambah karena investor tertarik untuk berinvestasi kepada perusahaan yang *clear* terhadap permasalahan lingkungan, tenaga kerja, sosial dan GCG. *Ketiga*, kewajiban hukum. Penghormatan terhadap HAM merupakan kewajiban yang datangnya dari instrumen-instrumen HAM internasional dan mengikat terhadap ketentuan hukum nasional negara-negara di dunia.[37] Hal ini ditandai dengan diterimanya oleh masyarakat internasional suatu rezim hukum hak asasi manusia internasional yang disiapkan oleh PBB atau yang lebih dikenal dengan *International Bill of Human Rights*.[38]

International Bill of Human Rights adalah istilah yang digunakan untuk menunjuk pada tiga instrumen pokok hak asasi manusia internasional beserta *optional protocol*-nya yang

[33] UN General Assembly, "Working Group on Business and Human Rights Companion Note I to the Working Group's 2018 Report to the General Assembly (A/73/163) Corporate Human Rights Due Diligence-Background Note Elaborating on Key Aspects," 2018, https://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/CorporateHRDueDiligence.aspx.; MLaw & Dev Abidin, Zainal, "Pengantar Bisnis Dan HAM," vol. 1 (Jakarta, 2019), https://learninghub.id/wp-content/uploads/2019/11/Pengantar-Bisnis-dan-HAM-E-Learning-ICJR-.pdf.

[34] OHCHR, *The Corporate Responsibility to Respect Human Rights: An Interpretive Guide*, 2012.

[35] Retno Kusniati, "Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya Dengan Konsepsi Negara Hukum," *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 5 (2011): 83, https://online-journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/view/536.

[36] Rhona K.M. Smith Smith et al., *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)*, ed. Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, and Eko Riyadi, *Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII)*, Pertama (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), 2008), 11.

[37] Lucy Amis, "How to Develop a Human Rights Policy," in *How to Develop a Human Rights Policy* (The Global Compact, 2015), https://doi.org/10.18356/69ee4fe9-en, 6-7.

[38] Smith et al., *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)*.

dirancang oleh PBB sehingga menjadi menjadi corpus hukum HAM internasional. Ketiga instrumen itu adalah: a. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia/DUHAM (*Universal Declaration of Human Rights*), b. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) dan c. Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*).[39]

Dalam konteks perlindungan data pribadi, perusahaan Penyelenggara Sistem Ektronik termasuk perusahaan yang wajib membuat pernyataan komitmen berorientasi HAM dengan cara membuat sebuah kebijakan privasi data pribadi. Kebijakan privasi ini merupakan ciri bahwa perusahaannya telah memegang prinsip melindungi keamanan data pribadi yang diprosesnya. Kebijakan privasi oleh PSE ini dibuat dan ditampilkan dalam profil perusahaannya agar publik yang mengakses dan menggunakan layanannya paham bahwa data yang diserahkan kepada PSE terjamin keamanannya dan setiap PSE wajib merujuk kepada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan baik internasional maupun nasional yang menjamin keamanan data pribadi.

Departemen Kehakiman Amerika Serikat mendefinisikan kebijakan privasi adalah sebuah pernyataan organisasi atau lembaga yang bentuknya tertulis dan dipublikasikan tentang bagaimana sebuah organisasi menangani pengumpulan dan penggunaan semua data yang dikelola dalam bisnisnya. Kebijakan privasi tersebut mengatur proses pengumpulan informasi, analisis, pengelolaan, penyebarluasan, akses, pemusnahan dan pemindahan data. Tujuan dari kebijakan ini untuk disampaikan kepada masyarakat bahwa organisasi atau lembaga yang mengumpulkan dan menggunakan data tunduk terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perlindungan data pribadi yang berlaku di negara tersebut. Dengan kebijakan privasi yang terimplementasi dengan baik, maka akan melindungi semua stakeholders di antaranya lembaga, setiap orang, masyarakat dan membangun kepercayaan publik kepada lembaga tersebut.[40]

Perlindungan terhadap data pribadi merupakan hak privasi dan salah satu bentuk hak asasi manusia. Hal ini tertuang dalam Deklarasi Universal HAM (DUHAM). Pasal 12 menyatakan bahwa "Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadi, keluarga, rumah tangga atau hubungan surat menyuratnya dengan sewenang-wenang, juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini."

Konvensi Hak Sipil dan Politik (ICCPR) mengaturnya dalam Pasal 17 ayat (1), yaitu: *No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to unlawful attacks on his honour and reputation*. Tidak boleh seorang pun yang dapat secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah-masalah pribadinya, keluarganya, rumah atau hubungan surat menyuratnya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya. Kovenan ini sudah diratifikasi oleh bangsa

[39] Smith et al., 36.

[40] U.S. Department of Justice Office of Justice Programs, *Privacy Policy Development Guide and Implementation Templates*, *Office of Justice Programs, U.S. Department of Justice* (Washington DC: U.S. Department of Justice, 2006), 3.

melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*.

The EU General Data Protection Regulation (GDPR) mendefinisikan data pribadi (*personal data*) sebagai berikut:

> *"...any information relating to an identified or identifiable natural person (data subject); an identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number, location data, an online identifier or to one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, men-tal, economic, cultural or social identity of that natural person*".

Sudah banyak negara-negara yang mengadopsi GDPR atau menjadikan GDPR sebagai inspirasi untuk membuat regulasi perlindungan data pribadi untuk negaranya, seperti Amerika Serikat, Irlandia, Perancis, Portugal, Denmark, Inggris dan Belanda[41]. Sedangkan di Kawasan Asia seperti Taiwan, Australia[42], Jepang[43], Philipina[44], Singapura[45], Malaysia[46] Thailand[47] dan Indonesia.

Dalam konstitusi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, jaminan keamanan data dalam bentuk hak privasi seseorang diatur dalam Pasal 28 G ayat (1) bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Ketentuan ini diturunkan dalam beberapa undang-undang yaitu Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 21 bahwa "Setiap orang berhak atas keutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani, dan karena itu tidak boleh menjadi objek penelitian tanpa persetujuan darinya." Dalam Penjelasan Pasal tersebut dinyatakan yang dimaksud dengan "menjadi objek penelitian" adalah kegiatan menempatkan seseorang sebagai pihak yang dimintai komentar, pendapat atau keterangan yang menyangkut kehidupan pribadi dan data-data pribadinya serta direkam gambar dan suaranya.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebut data pribadi sebagai

---

[41] Tetiana L. Syroid et al., "The Personal Data Protection Mechanism in the European Union," *International Journal of Economics and Business Administration* VIII, no. Special Issue 1 (2020): 190–201, https://doi.org/10.35808/ijeba/536.

[42] Paul Kelly, "Recent Developments in Private Sector Personal Data Protection in Australia : Will There Be an Upside Down Under , 19 J . Marshall," *Journal of Computer & Information Law* 19, no. 1 (2000).

[43] Flora Wang, "Cooperative Data Privacy: The Japanese Model of Data Privacy and the Eu-Japan Gdpr Adequacy Agreement," *Harvard Journal of Law & Technology* 33, no. 2 (2020): 661–91, https://jolt.law.harvard.edu/assets/articlePDFs/v33/33HarvJLTech661.pdf.

[44] Graham Greenleaf, "ASEAN's 'New' Data Privacy Laws: Malaysia, the Philippines and Singapore" (Sydney, 2012).

[45] Greenleaf.

[46] Ali Alibeigi and Abu Bakar Munir, "Malaysian Personal Data Protection Act, a Mysterious Application," *University of Bologna Law Review* 5, no. 2 (2020): 362–74, https://doi.org/10.6092/ISSN.2531-6133/12441.

[47] Graham Greenleaf and Arthit Suriyawongkul, "Thailand – Asia's Strong New Data Protection Law," *SSRN Electronic Journal* 4, no. February 2019 (2020): 3–6, https://doi.org/10.2139/ssrn.3502671.

data perseorangan dan dokumen kependudukan yang wajib disimpan dan dilindungi kerahasiannya oleh Negara (Pasal 79 ayat 1). Adapun data perseorangan tersebut adalah: nomor Kartu Keluarga (KK), Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, golongan darah, agama/kepercayaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, cacat fisik dan/atau mental, pendidikan terakhir, jenis pekerjaan, NIK ibu kandung, nama ibu kandung, NIK ayah, nama ayah, alamat sebelumnya, alamat sekarang, kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir, nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir, kepemilikan akta perkawinan/buku nikah, nomor akta perkawinan/buku nikah, tanggal perkawinan, kepemilikan akta perceraian, nomor akta perceraian/surat cerai, tanggal perceraian, sidik jari, iris mata, tanda tangan dan elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 26 ayat 1 menyatakan bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan. Penjelasan Pasal tersebut menyatakan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*) sehingga mengandung hal-hal sebagai berikut yaitu: Hak pribadi adalah hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan, dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai dan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi merupakan era baru perlindungan data pribadi di Indonesia sekaligus menjadi jawaban dari ketidakpastian hukum jaminan perlindungan data pribadi karena sebelum adanya undang-undang ini pengaturan data pribadi masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dengan undang-undang ini, Indonesia menjadi negara kelima yang mempunyai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang komprehensif[48] sehingga semua bidang yang berhubungan dengan aktifitas data pribadi harus menerapkannya. Undang-undang ini dimaknai sebagai kehadiran negara dalam melindungi hak privasi warga negaranya. Sedangkan dari sisi hukum, undang-undang ini menjadi payung hukum perlindungan data pribadi yang lebih komprehensif, memadai, dan futuristik.

Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik. Menurut undang-undang ini, data pribadi terbagi menjadi 2, yaitu data pribadi spesifik dan data pribadi umum. Data pribadi spesifik terdiri atas: a. data dan informasi kesehatan, b. data biometrik, c. data genetik, d. catatan kejahatan, e. data anak, data keuangan pribadi dan/atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan data pribadi umum terdiri atas: a. nama lengkap, b. jenis kelamin, c. kewarganegaraan, d. agama, e. status perkawinan dan/atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

[48] Johnny G Plate, "Pendapat Akhir Presiden Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Pelindungan Data Pribadi" (Jakarta, 2022).

Sejak diberlakukannya undang-undang ini, masih belum terbit Peraturan Pemerintah (PP) yang secara khusus dibentuk sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Padahal, Pasal 74 UU PDP mengamanatkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan UU PDP diatur dengan Peraturan Pemerintah. Oleh karena itu, beberapa agenda belum berjalan salah satunya mengenai otoritas atau lembaga independen perlindungan data pribadi.

3.3.Penyelenggara Sistem Elektronik Yang Melindungi Data Pribadi

Terdapat prinsip-prinsip atau asas-asas yang menjadi landasan bagi PSE dalam membuat kebijakan privasi. Menurut terminologi bahasa, asas mengandung dua pengertian. Pertama, asas adalah dasar, alas, fundamen. Kedua, asas adalah suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berpikir atau berpendapat.[49] Paul Scholten menyebutkan bahwa asas-asas hukum–*rechtsbeginselen–legal principles–principles of law* bukanlah peraturan hukum konkrit, melainkan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari *"hukum positif"* yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan.[50] Satjipto Rahardjo, berpendapat bahwa asas hukum adalah jantungnya peraturan hukum, karena asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Asas hukum layak disebut sebagai alasan lahirnya peraturan hukum, atau merupakan *ratio legis* dari peraturan hukum. Dengan adanya asas hukum, maka hukum bukanlah sekedar kumpulan peraturan-peraturan, karena itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis.[51]

Ada 7 (tujuh) prinsip-prinsip perlindungan data pribadi dari berbagai kerangka hukum internasional dan nasional yang dapat menjadi acuan dalam menyelenggarakan sistem elektronik yang melindungi data pribadi, yaitu::[52]

a. *Fair, Lawful dan Transparent*
   Setiap aktifitas pengumpulan data pribadi dilakukan dengan sah, secara hukum, adil, dan dengan sepengetahuan dan persetujuan dari pemilik data pribadi. *Fair* berarti setiap pemroresan data pribadi harus menghindari kerugian bagi pemilik data. *Lawful*, pemroresan data berdasarkan hukum yang berlaku. *Transparent* yakni pengolah data (*data controller*) menyediakan informasi yang jelas mengenai kebijakan privasi kepada publik.
b. *Purposes Limitation*
   Semua data yang dikumpulkan harus sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Artinya data yang dikumpulkan dilarang untuk digunakan untuk tujuan lain yang

[49] Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 60-61.
[50] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1988), 33.
[51] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 1986), 89.
[52] Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD), *The OECD Privacy Framework*, *The OECD Privacy Framework*, 2013; *Convention for the Protection of Individuals with Regard to Automatic Processing of Personal Data*, 1981; Siti Yuniarti, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia," *Business Economic, Communication, and Social Sciences* 1, no. 1 (2019): 147–54. Privacy International, "Data Protection Principles," in *A Guide for Policy Engagement on Data Protection* (London-UK: Privacy International, 2018), https://doi.org/10.5040/9781784514143.chapter-004. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik.

menyimpang dari tujuan awal. Sebaliknya, data boleh digunakan untuk tujuan lain sepanjang mendapatkan persetujuan dari pemilik data dan otoritas negara.

c. *Minimasation*
Hanya data yang sesuai kebutuhan dan relevan saja yang dapat diproses dan dikumpulkan. Oleh karena itu, harus ada pembatasan atau klasifikasi yang tegas dan jelas data-data apa saja yang relevan dengan maksud dan tujuan para pihak.

d. *Accurate*
Pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dapat dipertanggungjawabkan, dan memperhatikan tujuan pemrosesan data pribadi.

e. *Storage Limitation*
Data pribadi hanya dapat disimpan sesuai dengan jangka waktu tertentu. Setelah jangka waktu tertentu habis, maka pengolah data wajib menghapus data yang telah disimpan tersebut. Pengolah data juga wajib memberikan informasi kepada pemilik data jangka waktu disimpan dan dihapus.

f. *Integrity and Confidentiality*
Data pribadi yang diproses pengolah data harus memperhatikan aspek kerahasiaan dan keamanan data pribadi dari resiko kerusakan, kehilangan, kerugian, dan tindakan yang melawan hukum. Oleh karena itu, pengolah data harus melakukan tindakan pengamanan data pribadi baik secara elektronik, fisik maupun institusi. Sebuah institusi wajib rutin mengecek keamanan agar selalu *up to date* dan efektif, mengunci brankas, membuat password rahasia, memberikan PIN, akses kontrol terbatas, *enciphering, encryption, pseudonymisation,* dan *anonymisation*.

g. *Accountability*
Pengontrol data (*data controller*) harus bertanggung jawab untuk mematuhi semua ketentuan perundang-undangan, prinsip-prinsip, hak-hak pemilik data dan kewajibannya. Prinsip ini merupakan kunci dari efektifitas perlindungan data pribadi.

Prinsip-prinsip perlindungan data pribadi sebagaimana yang dimaksud sangat sejalan dengan konsep tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*/GCG) yang dilaksanakan perusahaan, khususnya perusahaan penyelenggara sistem elektronik. Prinsip GCG menjadi salah satu prinsip yang wajib ada dalam setiap perusahaan agar terdapat peningkatan nilai, sehingga terwujudnya stakeholder yang diharapkan. Secara historis, GCG hadir di Amerika Sertikat tahun 1970an yang kemunculannya untuk memperbaiki kinerja dan tata kelola perusahaan yang kerap kali mengalami konflik kepentingan sehingga berakibat pada kerugian kreditor, pegawai, buruh, dan masyarakat.[53]

OECD menyatakan bahwa *Corporate Governance* merupakan sistem untuk mengontrol kegiatan perusahaan. Konsepsi tersebut dapat mengatur terkait pembagian

[53] Siti Nurhasanah, "Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Dalam Persero," *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 3 (2010). 135. Ridwan Khairandy and Camelia Malik, *Good Corporate Governance (Pemikiran Dan Implementasinya Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum)* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007), 60.

kewajiban dan hak para pihak yang memiliki kepentingan.[54] Terdapat 5 (lima) prinsip GCG yaitu:[55] Pertama, Transparansi (*Transparency*). Perusahaan harus menyediakan informasi material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan dalam setiap kegiatan bisnis. Kedua, Akuntabilitas (*Accountability*). Perusahaan harus mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Metode yang dapat dilakukan adalah dengan audit dan basis kerja. Ketiga, Responsibilitas (*Responsibility*). Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Keempat, Independensi (*Independence*). Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Kelima, Kesetaraan dan Kewajaran (*Fairness*). Perusahaan harus memperhatikan kepentingan pemegang saham, pemangku kepentingan lainnya dan semua orang yang terlibat di dalamnya berdasarkan prinsip kesetaraan dan kewajaran. Dengan korelasi prinsip-prinsip GCG dan perlindungan data pribadi, diharapkan PSE dapat mengimplementasi kebijakan privasinya dalam rangka menjamin data pribadi sebagai salah satu wujud PSE yang menghormati Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana dituangkan dalam prinsip-prinsip Bisnis dan Hak Asasi Manusia yang diperkenalkan oleh John Ruggie. Oleh karena itu, perusahaan PSE sudah saatnya membuat kebijakan privasi yang melindungi data pribadi.

4.Simpulan

Perlindungan data pribadi oleh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) tidak hanya merupakan kewajiban hukum yang bersumber dari hak atas privasi sebagaimana dijamin dalam instrumen HAM internasional, UUD NRI Tahun 1945, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, tetapi juga merupakan implementasi tanggung jawab korporasi untuk menghormati hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs)*. Dalam konteks tersebut, prinsip-prinsip bisnis dan HAM memberikan landasan normatif bagi PSE untuk mengidentifikasi, mencegah, dan memitigasi risiko pelanggaran hak privasi yang timbul dari aktivitas pemrosesan data pribadi.

Terdapat kesesuaian substansial antara prinsip-prinsip perlindungan data pribadi dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran dapat menjadi kerangka tata kelola yang mendukung kepatuhan PSE terhadap kewajiban perlindungan data pribadi. Namun demikian, keberadaan kebijakan privasi tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa suatu perusahaan telah menerapkan GCG secara komprehensif. Kebijakan privasi hanya merupakan salah satu instrumen tata kelola yang harus didukung oleh komitmen manajemen, pengawasan internal, pengamanan teknis, manajemen risiko, dan mekanisme pertanggungjawaban yang efektif. Oleh karena itu, PSE perlu mengintegrasikan perlindungan

[54] Siswanto Sutojo and F. John Aldrige, *Good Corporate Governance, Tata Kelola Perusahaan Yang Sehat* (Jakarta: PT. Damar Mulia Pustaka, 2006); 3. Siti Nurhasanah, "Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Dalam Persero.", 137

[55] Wahyudin Zarkasyi, *Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur Perbankan, Dan Jasa Keuangan Lainnya* (Bandung: Alfabeta, 2008).

data pribadi ke dalam sistem tata kelola perusahaan melalui penyusunan kebijakan privasi, penerapan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi, serta pelaksanaan uji tuntas HAM terhadap risiko pemrosesan data. Di sisi lain, pemerintah perlu mempercepat pembentukan peraturan pelaksana Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dan lembaga pelindungan data pribadi sebagaimana diamanatkan undang-undang guna memperkuat kepastian hukum dan efektivitas pengawasan.

Daftar Pustaka

Buku

Abidin, Zainal, MLaw & Dev. "Pengantar Bisnis Dan HAM." Vol. 1. Jakarta, 2019. https://learninghub.id/wp-content/uploads/2019/11/Pengantar-Bisnis-dan-HAM-E-Learning-ICJR-.pdf.

Abrahams, Désirée, and Yann Wyss. "Guide to Human Rights Impact Assessment and Management," 2010, 1–196.

Ahsinin, Adzkar, Heribertus Jaka Triyana, Ratna Juwita, Rehulina Tarigan, and Wahyu Wagiman, eds. *Relasi Bisnis Dan Hak Asasi Manusia Konteks Dan Perspektif Hukum Di Indonesia*. *Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2016.

AIPEG dan KPPU. "The Digital Economy in Indonesia." *Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)*. Jakarta, 2017. http://eng.kppu.go.id/newkppu/wp-content/uploads/REPORT_Digital_Economy_27-December-2017-FINAL.docx.pdf.

Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data, Pub. L. No. 108 (1981).

Greenleaf, Graham. "ASEAN's 'New' Data Privacy Laws: Malaysia, the Philippines and Singapore." Sydney, 2012.

Hazel Henderson. *Building a Win-Win World, Life Beyond Global Economic Warfare*. San Fransisco: Berret-Koehler Publishers, Inc, 1996.

Institut for Policy Reseach and Advocacy. *Tanggung Jawab Perusahaan Untuk Menghormati Hak Asasi Manusi*. Jakarta: Elsam, 2014.

Irwansyah, and Ahsan Yunus. *Penelitian Hukum Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*. Revisi. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021.

Johan Effendi. "Kebocoran Data Konsumen Layanan Digital Kembali Terjadi, BPKN Desak Penyelidikan Mendalam Dan Menyeluruh Agar Konsumen Tidak Terus Dirugikan." *Siaran Pers Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)*. Jakarta, 2020. https://bpkn.go.id/uploads/document/27079ab9f1ff20f428bed057daa1835484254 1b9.pdf.

Keinichi Ohmae. *Borderless World*. USA: Harper Business, Maknisey Company Inc., 1990.

Khairandy, Ridwan, and Camelia Malik. *Good Corporate Governance (Pemikiran Dan Implementasinya Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum)*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007.

Nations, General Assembly United. "Transforming Our World: The 2030 Agenda for

Sustainable Development." Vol. 21, 2015.

Office of Justice Programs, U.S. Department of Justice. *Privacy Policy Development Guide and Implementation Templates*. *Office of Justice Programs, U.S. Department of Justice*. Washington DC: U.S. Department of Justice, 2006.

OHCHR. *The Corporate Responsibility to Respect Human Rights: An Interpretive Guide*, 2012.

Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD). The OECD Privacy Framework, The OECD Privacy Framework § (2013).

Plate, Johnny G. "Pendapat Akhir Presiden Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Pelindungan Data Pribadi." Jakarta, 2022.

Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 1986.

Siswanto Sutojo, and F. John Aldrige. *Good Corporate Governance, Tata Kelola Perusahaan Yang Sehat*. Jakarta: PT. Damar Mulia Pustaka, 2006.

Smith, Rhona K.M. Smith, Njäl Høstmælingen, Christian Ranheim, Satya Arinanto, Fajrul Falaakh, Enny Soeprapto, Ifdhal Kasim, et al. *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)*. Edited by Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, and Eko Riyadi. *Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII)*. Pertama. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), 2008.

Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988.

Thomas L Friedman. *The World Is Flat A Brief History of The Twenty First Century*. Vol. 29. New York: Picador, 2005.

UN General Assembly. "Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development," 2015.

———. "Working Group on Business and Human Rights Companion Note I to the Working Group's 2018 Report to the General Assembly (A/73/163) Corporate Human Rights Due Diligence-Background Note Elaborating on Key Aspects," 2018. https://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/CorporateHRDueDiligence.aspx.

United Nations Conference on Trade and Development. "TECHNOLOGY AND INNOVATION REPORT 2021 Catching Technological Waves Innovation with Equity." New York, 2021. https://unctad.org/system/files/official-document/tir2020_en.pdf.

Wahyudin Zarkasyi. *Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur Perbankan, Dan Jasa Keuangan Lainnya*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Jurnal

Alibeigi, Ali, and Abu Bakar Munir. "Malaysian Personal Data Protection Act, a Mysterious Application." *University of Bologna Law Review* 5, no. 2 (2020): 362–74. https://doi.org/10.6092/ISSN.2531-6133/12441.

Amis, Lucy. "How to Develop a Human Rights Policy." In *How to Develop a Human Rights Policy*. The Global Compact, 2015. https://doi.org/10.18356/69ee4fe9-en.

Andayani, Wuryan, T Sutrisno, Sri Muljaningsih, Maharani Wuryantoro, and Alphasyah Lazuardy. "The Role Of Good Corporate Governance And Audit Committee In

Reducing Fraud With Hexagon Fraud Analysis." *Educational Administration: Theory and Practice* 30, no. 6 (2024): 969–78. https://doi.org/10.53555/kuey.v30i6.5430.

Arslan, Muhammad, and Ahmad Alqatan. "Role of Institutions in Shaping Corporate Governance System : Evidence from Emerging Economy." *Heliyon* 6, no. October 2019 (2020): e03520. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e03520.

Bukht, Rumana, and Richard Heeks. "Defining, Conceptualising and Measuring the Digital Economy." *International Organisations Research Journal* 13, no. 2 (2018): 143–72. https://doi.org/10.17323/1996-7845-2018-02-07.

Diamastuti, Erlina, Muafi Muafi, Alfiana Fitri, and Nur Elisa Faizaty. "The Role of Corporate Governance in the Corporate Social and Environmental Responsibility Disclosure." *Journal of Asian Finance, Economics and Business* 8, no. 1 (2021): 187–98. https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no1.187.

Disemadi, K Sutra. "Urgency of Electronic Wallet Regulation in Indonesia." *Nagari Law Review* | 5, no. 1 (2021): 1–14. https://doi.org/10.25077/nalrev.v.5.i.1.p.1-14.2021.

"Gagal Menjaga Data Negara." Tempo, 2024. https://koran.tempo.co/read/cover-story/488963/bssn-pusat-data-nasional.

Gani, Adinda Mutia. "Implementation of Good Corporate Governance Principles in Commercial Banks." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, no. 2007 (2020): 404–8.

Greenleaf, Graham, and Arthit Suriyawongkul. "Thailand – Asia's Strong New Data Protection Law." *SSRN Electronic Journal* 4, no. February 2019 (2020): 3–6. https://doi.org/10.2139/ssrn.3502671.

IBM. "Cost of a Data Breach Report 2025 The AI Oversight Gap," 2025.

Indonesia, Republik. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (2025).

Jayanti, Charisma Septi, and Suraji. "The Issues of Data Protection Against Leaking of Personal Data Social Security Health Services (a Comparison Between Indonesia and Other Countries Regulation)." *International Journal of Business, Economics and Law* 26, no. 1 (2022): 103–7.

Kalangi, Deisy, and Denny Tewu. "Problem Loans in Banks and Implementation of Good Corporate Governance (GCG)." In *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 24430–43, 2022.

Kelly, Paul. "Recent Developments in Private Sector Personal Data Protection in Australia : Will There Be an Upside Down Under , 19 J . Marshall." *Journal of Computer & Information Law* 19, no. 1 (2000).

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. *RANCANGAN TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL 2020-2024 Indonesia Berpenghasilan Menengah - Tinggi Yang Sejahtera, Adil, Dan Berkesinambungan*. *Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2019. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004.

Negara, Siwage Dharma, and Endang Sri Soesilowati. "E-Commerce in Indonesia : Impressive Growth but Facing Serious Challenges." Heng Mui Keng Terrace, 2021.

Privacy International. "Data Protection Principles." In *A Guide for Policy Engagement on*

Data Protection. London-UK: Privacy International, 2018. https://doi.org/10.5040/9781784514143.chapter-004.

Putri, Devi Pertiwi, and Sri Trisnaningsih. "Pentingnya Perusahaan Dalam Menerapkan Prinsip Good Corporate Governance." *Sibatik Journal Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi Dan Pendidikan* 2, no. 11 (2023): 3453–58.

Rahmatullah, Indra. "Human Rights Due Diligence toward the Corporation of Fishery Sector in Indonesia." *Advances in Social Science, Education and Humanities Research Atlantis Press* 162, no. International Conference on Law and Justice (ICLJ 2017) (2018): 60–63. https://doi.org/10.2991/iclj-17.2018.14.

Retno Kusniati. "Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya Dengan Konsepsi Negara Hukum." *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 5 (2011): 79–91. https://online-journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/view/536.

Riani, Deni. "Implementasi Good Corporate Governance Pada Peningkatan Kinerja Badan Amil Zakat Nasional." *AL-IFKAR* xv, no. 01 (2021): 153–69.

Siti Nurhasanah. "Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Dalam Persero." *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 3 (2010).

Tetiana L. Syroid, Tetiana Y. Kaganovska Valentyna M, Shamraieva, Olexander S. Perederii, Ievgen B. Titov, and Larysa D. Varunts. "The Personal Data Protection Mechanism in the European Union." *International Journal of Economics and Business Administration* VIII, no. Special Issue 1 (2020): 190–201. https://doi.org/10.35808/ijeba/536.

Wang, Flora. "Cooperative Data Privacy: The Japanese Model of Data Privacy and the Eu-Japan Gdpr Adequacy Agreement." *Harvard Journal of Law & Technology* 33, no. 2 (2020): 661–91. https://jolt.law.harvard.edu/assets/articlePDFs/v33/33HarvJLTech661.pdf.

Wibowo, Nadhif Ikbar, Tri Andika Maulana, Hamzah Muhammad, and Nur Aini Rakhmawati. "Perbandingan Algoritma Klasifikasi Sentimen Twitter Terhadap Insiden Kebocoran Data Tokopedia." *JISKA (Jurnal Informatika Sunan Kalijaga)* 6, no. 2 (2021): 120–29. https://doi.org/10.14421/jiska.2021.6.2.120-129.

Yuniarti, Siti. "Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia." *Business Economic, Communication, and Social Sciences* 1, no. 1 (2019): 147–54.

Peraturan Perundang-Undangan

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Internet

"Kronologi Kasus Kebocoran Data WNI, Dijual 0,15 Bitcoin Hingga Pemanggilan Direksi BPJS," 2021. https://tekno.kompas.com/read/2021/05/22/09450057/kronologi-kasus-

kebocoran-data-wni-dijual-0-15-bitcoin-hingga-pemanggilan?page=all.

"Kronologi Lengkap 91 Juta Akun Tokopedia Bocor Dan Dijual," 2020. https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200503153210-185-499553/kronologi-lengkap-91-juta-akun-tokopedia-bocor-dan-dijual.

Rosana, Francisca Christy. "Kebocoran Data Nasabah BRI Life Bukti Lemahnya Proteksi Dan Regulasi." Tempo.co, 2021. https://fokus.tempo.co/read/1488710/kebocoran-data-nasabah-bri-life-bukti-lemahnya-proteksi-dan-regulasi/full&view=ok.